



# **SKRIPSI**

## **Judul:**

**AKIBAT HUKUM PENGHAPUSAN MEREK DAGANG  
TERKENAL “GEPREK BENSU”**

## **Disusun oleh:**

**SULTHAN FAISAL ESA MAULANA  
NIM. 205180179**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2022**

## **Pengesahan**

Nama : SULTHAN FAISAL ESA MAULANA  
NIM : 205180179  
Program Studi : HUKUM  
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM PENGHAPUSAN MEREK  
DAGANG TERKENAL "GEPREK BENSU"  
Title : -

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM  
Fakultas HUKUM Universitas Tarumanagara pada tanggal 20-Juli-2022.

### **Tim Penguji:**

1. TUNDJUNG HERNING SITABUANA, S.H., C.N., M.Hum., Dr., Prof
2. CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.
3. R. RAHADITYA, SH., M.H.Dr.


Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**



Pembimbing:  
CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H.,  
M.Hum.NIK/NIP: 10295001

Jakarta, 20-Juli-2022

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

## Persetujuan

Nama : SULTHAN FAISAL ESA MAULANA  
NIM : 205180179  
Program Studi : HUKUM  
Judul : AKIBAT HUKUM PENGHAPUSAN MEREK DAGANG  
TERKENAL "GEPREK BENSU"

Proposal Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 11-April-2022

Pembimbing:  
CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.  
NIK/NIP: 10295001



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Karunia yang senantiasa memberikan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **AKIBAT HUKUM PENGHAPUSAN MEREK DAGANG TERKENAL “GEPREK BENSU”**.

Penulisan skripsi ini ditulis dan disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Hukum guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Saya berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu.

Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing saya hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini saya sampaikan, utamanya Kepada:

Allah SWT. yang selalu menyertai serta memberkati penulis dari awal kuliah sampai dengan tugas akhir ini;

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ketua Program Studi Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sekaligus selaku dosen pembimbing penulis yang selalu meluangkan waktu dan pemikirannya serta dengan sabar mengayomi penulis dalam proses bimbingan skripsi berlangsung. Terimakasih atas segala pembelajaran yang penulis dapatkan;
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih banyak atas ilmu pengetahuan, motivasi serta arahan selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

6. Seluruh Anggota Keluarga terkasih penulis khususnya kedua orang tua penulis yaitu Papa Wahyu Eko Budi Utomo dan Mama Siti Wahyuni serta Adik Penulis Rahma Dina Hawa Aulia yang senantiasa membimbing dan memberikan dukungan baik finansial, moral hingga doa yang tidak hentinya, terimakasih karena dukungan penuh keluarga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Devika Anindya Alattas, S.H, M.H selaku Dosen Konsentrasi Hak Kekayaan Intelektual yang bersedia untuk menjadi narasumber pada penelitian ini.
8. Bapak Rizky Jauhari Siregar, S.H,zM.H selaku Konsultan Pendaftaran Merek Dagang yang bersedia untuk menjadi narasumber pada penelitian ini.
9. Moza Martiana, selaku kekasih penulis yang telah memberikan dukungan penuh, memberi semangat, menghibur dan menemani dalam menulis skripsi ini serta mendoakan penulis;
10. Rafli Maulana, Elyas Kevin, Novan Firdiarsyah, Faiz Razzaq, Muhammad Irfan, Dakhar Fattah, Hafidz Armaidly, Ircham El Mizan, Adrian Batubara selaku teman baik penulis yang telah memberikan dukungan dan selalu menghibur penulis;
11. Windisen, Verdy Verdianto, Julliuus Mulyadi, Elisa Novianti, Brenda Manuel Sasmita, Ratu Shyfa Nur Chodiza dan teman-teman dekat penulis lainnya di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaannya selama di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
12. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Jakarta, 1 Juli 202

Sulthan Faisal Esa Maulana

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
D. Kerangka Konseptual .....	13
E. Metode Penelitian .....	21
F. Sistematika Penulisan.....	24
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS</b> .....	26
A. Tinjauan Umum Merek .....	26
(1) Pengertian Merek .....	26
(2) Ruang Lingkup Merek .....	27
(3) Jangka Waktu Perlindungan dan Perpanjangan Merek Terdaftar .....	28
(4) Pengalihan Hak Merek.....	30
(5) Permohonan Merek .....	32
B. Merek Terkenal.....	49
C. Pelanggaran Merek .....	51
D. Teori Perlindungan Hukum .....	62
(1) Secara Umum .....	62
(2) Menurut UU Merek.....	62
(3) Permohonan Pendaftaran Merek .....	64
<b>BAB III DATA HASIL PENELITIAN</b> .....	66
A. Kasus Posisi .....	66
B. Data Hasil Wawancara .....	73
<b>BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN</b> .....	80
A. Penghapusan Merek Dagang Terkenal Sesuai Dengan Ketentuan UU No.20 Tahun 2016 .....	80

B. Akibat Penghapusan Merek Dagang Terkenal "Geprek Bensu" oleh Direktorat Jenderal HKI.....	86
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>97</b>

## ABSTRAK

- (A) Nama : Sulthan Faisal Esa Maulana (NIM : 205180179)
- (B) Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM PENGHAPUSAN MEREK DAGANG TERKENAL “GEPREK BENSU”**
- (C) Halaman : 105 + VI + Lampiran
- (D) Kata Kunci : *Merek Dagang ; Penghapusan Merek*
- (E) Isi Abstrak : Pengaturan Merek di Indonesia terus berubah dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek Dagang dan Indikasi Geografis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan penghapusan merek milik PT Ayam Geprek Benny Sujono, dan juga menganalisis akibat hukum dari dihapusnya merek terdaftar tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menganalisis Putusan Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bahan hukum primer yang digunakan penulis berupa beberapa Undang-Undang dan Putusan Pengadilan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pertimbangan hukum dalam penghapusan merek Geprek Bensus oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak sesuai karena pasal tersebut mengatur tentang kriteria pembatalan merek yang berhubungan dengan Pasal 20 tentang kriteria merek yang tidak dapat didaftar, sedangkan penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri diatur dalam Pasal 72 ayat (7) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Akibat hukum penghapusan adalah batalnya objek gugatan sehingga subjek hak atas merek I AM GEPREK BENSU dikembalikan kepada Benny Sujono.
- (F) Daftar Acuan : 19
- (G) Pembimbing : Christine ST. Kansil, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Sulthan Faisal Esa Maulana



## DAFTAR SINGKATAN

HKI	: Adalah Hak Kekayaan Intelektual
DJKI	: Adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
UU	: Adalah Undang-Undang
UUD	: Adalah Undang-Undang Dasar
MIG	: Merek dan Indikasi Geografis
DUM	: Daftar Umum Merek